



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 4 ITAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pelalawan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya di singkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pelalawan.
6. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan kepada Desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.



17. ADD Murni adalah merupakan bagian dari Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Perpajakan, Dana Bagi Hasil Sumberdaya alam Mineral dan Batubara, Sumberdaya alam Kehutanan dan Sumberdaya alam Perikanan yang diterima daerah.
18. Alokasi Dana Desa Minimum yang selanjutnya disingkat ADDM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap Desa.
19. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan variabel keluarga miskin (KM), luas Desa (VL), jumlah penduduk (VP) dan variabel keterjangkauan/jarak (VK).
20. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Migas yang selanjutnya disingkat ADDPKM adalah dana yang dialokasikan dari bagian DBH SDA (Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam) Migas dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak.
21. Alokasi Dana Desa Proporsional Khusus Kehutanan yang selanjutnya di singkat ADDPKK adalah dana yang dialokasikan dari bagian DBH SDA (Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam) Kehutanan dengan memperhatikan Desa berstatus terdampak.
22. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah pagu Alokasi Dana Desa yang dibagi berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa sebagai insentif kinerja Desa.
23. Indeks Kinerja Desa yang selanjutnya disingkat IKD merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan hasil penilaian kinerja Desa pada aspek tata kelola administrasi Pemerintah Desa, Kesejahteraan Masyarakat dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
24. Indeks Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat ITKAPD adalah indeks yang dihitung berdasarkan hasil penilaian tata kelola administrasi Pemerintah Desa.
25. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat IKMD adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek Kesejahteraan Masyarakat Desa.
26. Indeks Perlindungan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IPLH adalah indeks yang dihasilkan dari penilaian aspek Perlindungan Lingkungan Hidup.
27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
29. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan pelaksana teknis berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.



31. Minyak dan gas bumi yang selanjutnya disingkat Migas adalah komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pengalokasian ADD.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka percepatan pembangunan desa.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian;
- b. penggunaan;
- c. mekanisme penyaluran;
- d. sanksi; dan
- e. pelaporan dan pengawasan.

**BAB II
PENGALOKASIAN**

Pasal 4

ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan yang dibagi atas:

- a. ADD Murni; dan
- b. ADD Sektoral.

Pasal 5

Pengalokasian ADD Murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi menjadi tiga bagian:

- a. ADDM;
- b. ADDP; dan
- c. ADDK.

Pasal 6

- (1) Besaran ADDM sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Murni yang ditetapkan setiap tahun dibagi sama rata setiap Desa, dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD serta Operasional BPD.



- (2) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan 15% (lima belas persen) dari jumlah pagu anggaran ADD Murni yang diterima setiap Desa ditetapkan berdasarkan besaran pembobotan dari jenis variabel sebagai berikut:
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel jumlah penduduk;
 - 30% (tiga puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh persen) untuk variabel luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel indeks kesulitan geografis.

- (3) Besaran ADDP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

ADDP per Desa =

$$\{(0,35 \times VP) + (0,3 \times KM) + (0,1 \times VL) + (0,25 \times VK)\} \times (0,15 \times \text{ADD Murni})$$

Keterangan :

- VP = rasio jumlah penduduk desa dengan total penduduk desa se-Kabupaten
- KM = rasio jumlah penduduk miskin desa dengan total keluarga miskin desa se-Kabupaten
- VL = rasio luas wilayah desa dengan total luas wilayah desa se-Kabupaten
- VK = rasio keterjangkauan/jarak desa dengan total keterjangkauan/jarak desa se-Kabupaten.

- (4) Besaran ADDK sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan 5% (lima persen) dari jumlah pagu ADD Murni.
- (5) ADDK diberikan kepada 24 (dua puluh empat) Desa yang mendapatkan nilai Indeks Kinerja Desa tertinggi.
- (6) Hasil keluaran dari penilaian kinerja desa adalah dalam bentuk IKD dengan perhitungan sebagai berikut:
- IKD merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan penjumlahan dari hasil ITKAPD dikali bobot ditambah nilai IKMD dikali bobot ditambah nilai IPLH dikali bobot, IKD ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKD = \beta \times ITKAPD + \beta \times IKMD + \beta \times IPLH$$

Keterangan :

- β : Bobot masing Indeks setiap aspek dengan besaran 30% (tiga puluh persen) untuk ITKAPD, 30% (tiga puluh persen) untuk IKMD dan 40% (empat puluh persen) untuk IPLH
- Perhitungan Indeks pada setiap aspek dihitung dengan penjumlahan nilai dari Indeks dari masing-masing indikator dikalikan dengan bobot indikator, dengan penjelasan sebagai berikut:



1. ITKAPD dihitung berdasarkan dari penjumlahan dari nilai Indeks/skor pada masing-masing indikator aspek ITKAPD ini, terdapat 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka formula perhitungan Indeks aspek ini adalah:

$$ITKAPD = \beta \times ITKAPD\ 1 + \beta \times ITKAPD\ 2 + \beta \times ITKAPD\ 3 + \beta \times ITKAPD\ 4 + \beta \times ITKAPD\ 5 + \beta \times ITKAPD\ 6 + \beta \times ITKAPD\ 7 + \beta \times ITKAPD\ 8$$

Keterangan :


- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (Lihat tabel)
- ITKAPD 1 : Indeks indikator 1 : Transparansi Informasi Keuangan Desa
- ITKAPD 2 : Indeks indikator 2 : Kepatuhan waktu Penetapan Perdes APB Desa tahun berjalan
- ITKAPD 3 : Indeks indikator 3 : Kepatuhan waktu pelaporan realisasi APB Desa
- ITKAPD 4 : Indeks indikator 4 : Manajemen Pengelolaan Aset Desa
- ITKAPD 5 : Indeks indikator 5 : Hasil Penginputan Informasi Profil Desa dan Kelurahan
- ITKAPD 6 : Indeks indikator 6 : Kelengkapan buku administrasi desa
- ITKAPD 7 : Indeks indikator 7 : Kelengkapan administrasi BPD
- ITKAPD 8 : Indeks indikator 8 : Kinerja Kemandirian Keuangan Desa

2. IKMD juga dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing indikator pada aspek Kesejahteraan Masyarakat Desa. Pada aspek ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja, IKMD ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IKMD = \beta \times IKMD\ 1 + \beta \times IKMD\ 2 + \beta \times IKMD\ 3 + \beta \times IKMD\ 4 + \beta \times IKMD\ 5$$

Keterangan :

- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (lihat tabel)
- IKMD 1 : Indeks indikator 1 : Kinerja Indeks Desa Membangun
- IKMD 2 : Indeks indikator 2 : Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa
- IKMD 3 : Indeks indikator 3 : Alokasi Anggaran Bidang Pemberdayaan
- IKMD 4 : Indeks indikator 4 : Dukungan Kelompok Usaha Perempuan Desa
- IKMD 5 : Indeks indikator 5 : Desa Ramah Perempuan dan Anak



3. IPLH dihitung dari penjumlahan nilai Indeks yang dihasilkan dari penilaian pada setiap masing-masing indikator pada aspek Perlindungan Lingkungan Hidup, pada aspek ini ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja. Indeks IPLH ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IPLH = \beta \times IPLH 1 + \beta \times IPLH 2 + \beta \times IPLH 3 + \beta \times IPLH 4 + \beta \times IPLH 5$$

Keterangan :

- β : Bobot masing-masing indikator yang ditetapkan (lihat tabel)
- IPLH 1 : Indeks indikator 1 : Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 2 : Indeks indikator 2 : Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup
- IPLH 3 : Indeks indikator 3 : Anggaran Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APB Desa
- IPLH 4 : Indeks indikator 4 : Kegiatan perlindungan lingkungan hidup yang dibiayai dari Non-APB Desa
- IPLH 5 : Indeks indikator 5 : Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup

Perhitungan Indeks pada setiap aspek dan indikator dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Indeks = 0,1 + 0,9 \times \frac{(\text{Nilai}_{Desa} - \text{Nilai}_{Desa \text{ min}})}{\text{Nilai}_{Desa \text{ max}} - \text{Nilai}_{Desa \text{ min}}}$$

Pasal 7

Pengalokasian ADD Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b di bagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. ADDPKM; dan
- b. ADDPKK.

Pasal 8

- (1) Besaran ADDPKM dan ADDPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dibagi kepada seluruh Desa berdasarkan variabel terdampak.
- (2) Variabel terdampak untuk ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam empat kategori sebagai berikut:
 - a. kategori desa terdampak I yaitu Desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi pengeboran, pengumpulan sementara produksi Migas;



- b. kategori desa terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/atau desa terdampak langsung, meliputi Desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang dan wilayah operasi pengelolaan minyak bumi;
- c. kategori desa terdampak III yaitu Desa yang terletak pada radius 600 s/d 1.200 meter dan/atau Desa yang berdampak tidak langsung terhadap pengelolaan minyak bumi, yaitu Desa yang secara geografis berbatasan dengan Desa penghasil dan sarana utama; dan
- d. kategori Desa terdampak IV yaitu, Desa non penghasil dan non terdampak langsung maupun tidak langsung, artinya Desa ini bukanlah Desa penghasil dan juga bukanlah Desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Migas, agar semua Desa di Daerah mendapat bagian dari ADD Migas.
- (3) ADDPKM dibagi berdasarkan variabel Desa dengan status terdampak I mendapat bagian 2,5% (dua koma lima persen), terdampak II 1,8% (satu koma delapan persen), terdampak III 1,3% (satu koma tiga persen), dan terdampak IV atau tidak terdampak 0,7% (nol koma tujuh persen).
- (4) Besaran ADDPKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. desa terdampak I
 $\text{ADDPKM per Desa} = 2,5\% \times \text{ADD Migas};$
- b. desa terdampak II
 $\text{ADDPKM per Desa} = 1,8\% \times \text{ADD Migas};$
- c. desa terdampak III
 $\text{ADDPKM per Desa} = 1,3\% \times \text{ADD Migas};$ dan
- d. desa terdampak IV
 $\text{ADDPKM per Desa} = 0,7\% \times \text{ADD Migas}.$
- (5) Variabel terdampak untuk ADDPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam tiga kategori sebagai berikut :
- a. kategori desa terdampak I yaitu Desa yang sebagian atau seluruh wilayah menjadi lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Alam (IUPHHK-H), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu–Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI);
- b. kategori desa terdampak II yaitu Desa yang tidak menjadi wilayah operasi utama yang terletak pada radius s/d 600 meter dan/ atau Desa yang terdampak langsung, meliputi Desa lokasi sarana utama, akses utama, sarana penunjang usaha kehutanan; dan
- c. kategori desa terdampak III yaitu, Desa non penghasil dan non terdampak langsung maupun tidak langsung. Artinya Desa ini bukanlah Desa penghasil dan juga bukanlah Desa yang terdampak langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi, tetap dimasukkan dalam pembagian sebagai bentuk pemerataan dari ADD Kehutanan, agar semua Desa di Daerah mendapat bagian dari ADD Kehutanan.



- (6) ADDPKK dibagi berdasarkan variabel Desa dengan status terdampak I mendapatkan bagian 55% (lima puluh lima persen), terdampak II mendapatkan bagian 20% (dua puluh persen), terdampak III mendapat bagian 25% (dua puluh lima persen).
- (7) Setiap bagian persentase sebagaimana disebutkan pada ayat (6) adalah persentase dari total jumlah ADD Kehutanan dan dibagi sama rata kepada jumlah Desa yang terdapat dalam satu kategori wilayah terdampak.
- (8) Besaran ADDPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- desa terdampak I

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,55 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak I}}$$
 - desa terdampak II

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,2 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak II}}; \text{ dan}$$
 - desa terdampak III

$$\text{ADDPKK per Desa} = \frac{0,25 \times \text{ADD Kehutanan}}{\text{Jumlah Desa Terdampak III}}$$

Pasal 9

Daftar Desa terdampak Migas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Daftar Desa terdampak Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Variabel Penilaian Indeks Kinerja Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, Hasil Indeks Kinerja Desa tercantum dalam Lampiran IV dan Besaran ADD Tahun Anggaran 2024 bagi setiap Desa tercantum dalam Lampiran V yang keseluruhan Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD diprioritaskan untuk membiayai:
- bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, meliputi :
 - penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - tunjangan BPD;
 - operasional Pemerintahan Desa;
 - operasional BPD; dan
 - insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
 - bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi :
 - pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); dan
 - Pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan Masyarakat.



- (2) Jika terdapat sisa alokasi penggunaan sebagaimana ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai:
- a. bidang Pembangunan Desa;
 - b. bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - c. bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Pelalawan.
- (2) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga tertinggi barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.
- (3) Belanja penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah untuk penyediaan jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundangan.
- (4) Besarnya biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD disamakan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya transportasi luar daerah dan transportasi Desa ke ibu kota kecamatan dalam kecamatan serta sebaliknya berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah kegiatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan tim motivator magrib mengaji dialokasikan pada sub bidang kebudayaan dan keagamaan dan diberikan operasional paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kegiatan Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dialokasikan pada sub bidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional paling banyak sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dialokasikan pada sub bidang kelembagaan masyarakat dan diberikan operasional paling sedikit sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).



- (5) Besaran honorarium satuan perlindungan masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat berpedoman dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Satuan Harga tertinggi barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Desa Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Pasal 13

ADDPKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yang diterima setiap Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pembinaan kesehatan berskala desa, antara lain:
1. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Pondok Bersalin Desa seperti obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, pelayanan Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga Miskin;
 2. penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu seperti makanan tambahan, kelas ibu hamil, dan kelas lansia;
 3. penyuluhan pelatihan Bidang Kesehatan;
 4. penyelenggaraan desa siaga sehat;
 5. pembinaan palang merah remaja tingkat desa;
 6. pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
 7. pembinaan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 8. pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Pelayanan Terpadu, Pondok Bersalin Desa, Pos Kesehatan Desa (PKD);
 9. pembangunan/rehabilitasi dan pengadaan sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu/Pondok Bersalin Desa/Pos Kesehatan Desa (PKD);
 10. pemeliharaan sarana prasarana air bersih milik Desa;
 11. pemeliharaan sarana sanitasi Mandi Cuci Kakus (MCK) umum;
 12. program dan kegiatan kesehatan skala desa lainnya sesuai kewenangan desa; dan
 13. penyediaan transportasi kesehatan dan operasionalnya.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak/ Taman Kanak-kanak Al-Quran/ Taman Pendidikan Al-Quran/madrasah nonformal milik desa seperti bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional;
 2. dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini seperti sarana dan alat Penunjang Belajar;
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 4. pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
 5. pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/ Taman Kanak-kanak Al-Quran/ Taman Pendidikan Al-Quran/Madrasah nonformal;
 6. pembangunan jalan milik Desa penghubung menuju sekolah;
 7. pembangunan taman bacaan;
 8. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi; dan
 9. program dan kegiatan pendidikan skala desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa.



- c. program penanggulangan kemiskinan skala desa, meliputi:
1. validasi data penduduk miskin terintegrasi dalam program jaminan kesehatan, Program Keluarga Harapan (PKH) dan penunjang bantuan Rumah Layak Huni;
 2. pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa;
 3. bantuan perikanan (bibit/pakan);
 4. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/jagung);
 5. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 6. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/Koperasi Unit Desa (KUD)/ Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 7. pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
 8. pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
 9. pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif seperti pengrajin, pedagang, industri rumah tangga;
 10. bantuan sosial warga miskin; dan
 11. kegiatan lainnya yang menunjang penanggulangan kemiskinan skala desa dan sesuai dengan kewenangan desa.

Pasal 14

ADDPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yang diterima setiap Desa dapat dipergunakan untuk:

- a. pengembangan hutan desa;
- b. belanja pencegahan kebakaran hutan dan lahan;
- c. belanja perlindungan hutan dan lahan;
- d. penghijauan;
- e. pembuatan terasering;
- f. pemeliharaan hutan;
- g. perlindungan mata air;
- h. pembersihan daerah aliran sungai;
- i. rehabilitasi lahan gambut;
- j. pelatihan/sosialisasi penyuluhan tentang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- k. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

Mekanisme penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan melalui 2 (dua) tahap:

- a. tahap I (pertama); dan
- b. tahap II (kedua).



Pasal 16

- (1) Penyaluran Tahap I (pertama) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disalurkan mulai bulan Januari sebesar 60% (enam puluh persen) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan PPKD;
 - c. dokumen pelaksanaan anggaran yang terdiri dari rencana anggaran kas desa, rencana kegiatan dan anggaran, dan rencana kegiatan desa;
 - d. menyelesaikan isian pada aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) Tahun 2024 dan Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdessel) Tahun 2024;
 - e. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (2) Penyaluran tahap II (kedua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b disalurkan mulai bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban APB Desa Tahun 2023;
 - b. laporan semester I tahun berjalan;
 - c. laporan daftar aset Desa tahun anggaran 2023 yang dicetak melalui Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades); dan
 - d. persyaratan lainnya sesuai Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan Rekomendasi Camat.
- (4) Pencairan Dana dalam RKD dilakukan sesuai kebutuhan Desa setelah ditandatangani oleh Kepala Desa dan kaur keuangan.
- (5) Bagi Desa yang terbukti tidak mampu melaksanakan penataan keuangan desa yang bersumber dari ADD secara transparan, partisipatif dan akuntabilitas akan diberi sanksi berupa penundaan penyaluran dan/atau pengurangan ADD tahun berikutnya.
- (6) Bagi Desa yang menyalahgunakan pelaksanaan ADD akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Januari sampai dengan bulan Juli.
- (2) Penyaluran ADD tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.
- (3) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pemerintah Desa melaporkan realisasi pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui DPMD.



Pasal 18

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah Bupati melalui DPMD menerima rekomendasi Camat untuk penyaluran ADD.
- (2) Rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui DPMD setelah Camat menerima persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) DPMD berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan kepada BPKAD untuk diterbitkan surat permintaan pembayaran.
- (4) Berdasarkan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan surat perintah membayar untuk diajukan kepada Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (5) Berdasarkan surat perintah membayar yang benar, sah dan lengkap Bendahara Umum Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana.
- (6) Berdasarkan surat perintah pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kuasa Bendahara Umum Daerah memerintahkan Bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke RKD.
- (7) Pencairan di tingkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Keuangan Desa.

BAB V SANKSI

Pasal 19

- (1) DPMD atas nama Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
 - a. DPMD belum menerima persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. berdasarkan rekomendasi dari aparat pengawas internal Pemerintah; dan/atau
 - c. berdasarkan rekomendasi Camat.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat pengawas internal Pemerintah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Camat dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan program prioritas Bupati.
- (4) Dalam hal penundaan penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana di RKUD.



Pasal 20

Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;
- b. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b; dan
- c. terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa sampai dengan minggu kedua bulan Februari tahun berjalan belum menyampaikan APB Desa, maka tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dibayarkan terhitung sejak bulan dokumen APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui DPMD.
- (2) Penetapan APB Desa dilaksanakan berdasarkan Keputusan camat tentang hasil evaluasi rancangan APB Desa yang tembusannya antara lain disampaikan kepada Bupati melalui DPMD dan Inspektorat Daerah.
- (3) Dana yang tidak dibayarkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi sisa Dana di RKD yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain.

BAB VI

PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Kepala DPMD setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (4) Bagi Desa yang tidak mematuhi dalam penyampaian laporan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) maka diberi sanksi berupa penundaan penyaluran ADD pada tahun berikutnya.
- (5) Dalam penatausahaan keuangan Desa, Desa menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari Kementerian Dalam Negeri dan difasilitasi oleh DPMD.



Pasal 23

- (1) DPMD wajib membina penggunaan ADD ke Desa.
- (2) Camat wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (3) Inspektorat Daerah wajib mengawasi terhadap penggunaan ADD.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADD wajib ditindaklanjuti oleh Camat dan Inspektorat Daerah.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam Tata Cara dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa terhitung mulai Tahun Anggaran 2024.

Pasal 25

Bagi Desa yang dihapus dan atau berubah status menjadi kelurahan, terhitung sejak dihapus atau diresmikan tidak menerima ADD.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal, 4 Desember 2023

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 4 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023 NOMOR 41



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA DAN
 PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA DI KABUPATEN
 PELALAWAN TAHUN 2024

DAFTAR DESA TERDAMPAK MINYAK DAN GAS BUMI

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KATEGORI TERDAMPAK	KETERANGAN
1	UKUI	Silikuan Hulu	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
2	UKUI	Lubuk Kembang Sari	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
3	UKUI	Lubuk Kembang Bunga	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
4	UKUI	Air Hitam	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
5	UKUI	Kampung Baru	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
6	UKUI	Ukui Dua	Terdampak I	Desa Penghasil
7	UKUI	Bukit Gajah	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
8	UKUI	Bukit Jaya	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
9	UKUI	Air Emas	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
10	UKUI	Tri Mulya Jaya	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
11	UKUI	Bagan Limau	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

PARAF KOORDINASI
 KABAG HUKUM
 dat

12	KERUMUTAN	Bukit Lembah Subur	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
13	KERUMUTAN	Banjar Panjang	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
14	KERUMUTAN	Beringin Makmur	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
15	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
16	KERUMUTAN	Pangkalan Tampoi	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
17	KERUMUTAN	Pangkalan Panduk	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
18	KERUMUTAN	Tanjung Air Hitam	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
19	KERUMUTAN	Mak Teduh	Terdampak I	Desa Penghasil
20	KERUMUTAN	Lipai Bulan	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
21	PKL. LESUNG	Genduang	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
22	PKL. LESUNG	Rawang Sari	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
23	PKL. LESUNG	Sari Makmur	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama

24	PKL. LESUNG	Mulya Subur	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
25	PKL. LESUNG	Mayang Sari	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
26	PKL. LESUNG	Sari Mulya	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
27	PKL. LESUNG	Dusun Tua	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
28	PKL. LESUNG	Tanjung Kuyo	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
29	PKL. LESUNG	Pesaguan	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
30	SEI KIJANG	Simpang Beringin	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
31	SEI KIJANG	Lubuk Ogung	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
32	SEI KIJANG	Muda Setia	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
33	SEI KIJANG	Kiab Jaya	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
34	PKL. KURAS	Tanjung Beringin	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
35	PKL. KURAS	Talau	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung



36	PKL. KURAS	Kesuma	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
37	PKL. KURAS	Betung	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
38	PKL. KURAS	Sorek II	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
39	PKL. KURAS	Dundangan	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
40	PKL. KURAS	Surya Indah	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
41	PKL. KURAS	Beringin Indah	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
42	PKL. KURAS	Sialang Indah	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
43	PKL. KURAS	Terantang Manuk	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
44	PKL. KURAS	Palas	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
45	PKL. KURAS	Harapan Jaya	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
46	PKL. KURAS	Meranti	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
47	PKL. KURAS	Kemang	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
48	PKL. KURAS	Batang Kulim	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

dst

49	PKL. KURAS	Sido Mukti	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
50	PKL.KERINCI	Rantau Baru	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
51	PKL.KERINCI	Kuala Terusan	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
52	PKL.KERINCI	Mekar Jaya	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
53	PKL.KERINCI	Makmur	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
54	LANGGAM	Segati	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
55	LANGGAM	Sotol	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
56	LANGGAM	Tambak	Terdampak I	Desa Penghasil
57	LANGGAM	Langkan	Terdampak II	Terdampak langsung, lokasi sarana utama
58	LANGGAM	Pangkalan Gondai	Terdampak III	Tidak berdampak langsung, berbatasan dengan penghasil dan sarana utama
59	LANGGAM	Penarikan	Terdampak I	Desa Penghasil
60	LANGGAM	Padang Luas	Terdampak I	Desa Penghasil
61	PELALAWAN	Sungai Ara	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
62	PELALAWAN	Ransang	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

PARAF KOORDINASI
 KABAG HUKUM
 dst

63	PELALAWAN	Kuala Tolam	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
64	PELALAWAN	Telayap	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
65	PELALAWAN	Batang Nilo Kecil	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
66	PELALAWAN	Sering	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
67	PELALAWAN	Delik	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
68	PELALAWAN	Lalang Kabung	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
69	BUNUT	Merbau	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
70	BUNUT	Petani	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
71	BUNUT	Lubuk Mas	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
72	BUNUT	Balam Merah	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
73	BUNUT	Bagan Laguh	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
74	BUNUT	Sungai Buluh	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
75	BUNUT	Lubuk Mandian Gajah	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung



76	BUNUT	Keriung	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
77	BUNUT	Sialang Kayu Batu	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
78	BUNUT	Kuala Semundam	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
79	BUNUT	Tambun	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
80	BUNUT	Terbangiang	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
81	BUNUT	Lubuk Terap	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
82	BUNUT	Angkasa	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
83	BUNUT	Sialang Godang	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
84	BUNUT	Lubuk Raja	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
85	BUNUT	Lubuk Keranji Timur	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
86	BUNUT	Air Terjun	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
87	BUNUT	Sialang Bungkok	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
88	TELUK MERANTI	Kuala Panduk	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

PARAF KOORDINASI
 KABAG HUKUM
 dst

89	TELUK MERANTI	Petodaan	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
90	TELUK MERANTI	Pulau Muda	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
91	TELUK MERANTI	Pangkalan Terap	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
92	TELUK MERANTI	Teluk Binjai	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
93	TELUK MERANTI	Gambut Mutiara	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
94	TELUK MERANTI	Labuhan Bilik	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
95	TELUK MERANTI	Segamai	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
96	KUALA KAMPAR	Serapung	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
97	KUALA KAMPAR	Teluk	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
98	KUALA KAMPAR	Sokoi	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
99	KUALA KAMPAR	Tanjung Sum	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
100	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
101	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung



102	KUALA KAMPAR	Teluk Beringin	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
103	KUALA KAMPAR	Sungai Emas	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung
104	KUALA KAMPAR	Teluk Bakau	Terdampak IV	Bukan Penghasil, tidak terdampak langsung maupun tidak langsung

BUPATI PELALAWAN, 

 ZUKRI



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA DAN
 PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA DI KABUPATEN
 PELALAWAN TAHUN 2024

DAFTAR DESA TERDAMPAK KEHUTANAN

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KATEGORI TERDAMPAK	KETERANGAN
1	UKUI	Silikuan Hulu	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
2	UKUI	Lubuk Kembang Sari	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
3	UKUI	Lubuk Kembang Bunga	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
4	UKUI	Air Hitam	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
5	UKUI	Kampung Baru	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
6	UKUI	Ukui Dua	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
7	UKUI	Bukit Gajah	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
8	UKUI	Bukit Jaya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
9	UKUI	Air Emas	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
10	UKUI	Tri Mulya Jaya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
11	UKUI	Bagan Limau	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
12	KERUMUTAN	Bukit Lembah Subur	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
13	KERUMUTAN	Banjar Panjang	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung



14	KERUMUTAN	Beringin Makmur	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
15	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
16	KERUMUTAN	Pangkalan Tampoi	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
17	KERUMUTAN	Pangakalan Panduk	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
18	KERUMUTAN	Tanjung Air Hitam	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
19	KERUMUTAN	Mak Teduh	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
20	KERUMUTAN	Lipai Bulan	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
21	PKL. LESUNG	Genduang	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
22	PKL. LESUNG	Rawang Sari	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
23	PKL. LESUNG	Sari Makmur	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
24	PKL. LESUNG	Mulya Subur	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
25	PKL. LESUNG	Mayang Sari	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
26	PKL. LESUNG	Sari Mulya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
27	PKL. LESUNG	Dusun Tua	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
28	PKL. LESUNG	Tanjung Kuyo	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
29	PKL. LESUNG	Pesaguan	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
30	SEI KIJANG	Simpang Beringin	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung

31	SEI KIJANG	Lubuk Ogung	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
32	SEI KIJANG	Muda Setia	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
33	SEI KIJANG	Kiab Jaya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
34	PKL. KURAS	Tanjung Beringin	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
35	PKL. KURAS	Talau	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
36	PKL. KURAS	Kesuma	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
37	PKL. KURAS	Betung	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
38	PKL. KURAS	Sorek II	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
39	PKL. KURAS	Dundangan	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
40	PKL. KURAS	Surya Indah	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
41	PKL. KURAS	Beringin Indah	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
42	PKL. KURAS	Sialang Indah	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
43	PKL. KURAS	Terantang Manuk	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
44	PKL. KURAS	Palas	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
45	PKL. KURAS	Harapan Jaya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
46	PKL. KURAS	Meranti	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung

47	PKL. KURAS	Kemang	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
48	PKL. KURAS	Batang Kulim	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
49	PKL. KURAS	Sido Mukti	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
50	PKL.KERINCI	Rantau Baru	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
51	PKL.KERINCI	Kuala Terusan	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
52	PKL.KERINCI	Mekar Jaya	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
53	PKL.KERINCI	Makmur	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
54	LANGGAM	Segati	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
55	LANGGAM	Sotol	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
56	LANGGAM	Tambak	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
57	LANGGAM	Langkan	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
58	LANGGAM	Pangkalan Gondai	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
59	LANGGAM	Penarikan	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
60	LANGGAM	Padang Luas	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
61	PELALAWAN	Sungai Ara	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
62	PELALAWAN	Ransang	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
63	PELALAWAN	Kuala Tolam	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan

64	PELALAWAN	Telayap	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
65	PELALAWAN	Batang Nilo Kecil	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
66	PELALAWAN	Sering	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
67	PELALAWAN	Delik	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
68	PELALAWAN	Lalang Kabung	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
69	BUNUT	Merbau	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
70	BUNUT	Petani	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
71	BUNUT	Lubuk Mas	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
72	BUNUT	Balam Merah	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
73	BUNUT	Bagan Laguh	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
74	BUNUT	Sungai Buluh	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
75	BUNUT	Lubuk Mandian Gajah	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
76	BUNUT	Keriung	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
77	BUNUT	Sialang Kayu Batu	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
78	BUNUT	Kuala Semundam	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
79	BUNUT	Tambun	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
80	BUNUT	Terbangiang	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan



81	BUNUT	Lubuk Terap	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
82	BUNUT	Angkasa	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
83	BUNUT	Sialang Godang	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
84	BUNUT	Lubuk Raja	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
85	BUNUT	Lubuk Keranji Timur	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
86	BUNUT	Air Terjun	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
87	BUNUT	Sialang Bungkok	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
88	TELUK MERANTI	Kuala Panduk	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
89	TELUK MERANTI	Petodaan	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
90	TELUK MERANTI	Pulau Muda	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
91	TELUK MERANTI	Pangkalan Terap	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
92	TELUK MERANTI	Teluk Binjai	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
93	TELUK MERANTI	Gambut Mutiara	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
94	TELUK MERANTI	Labuhan Bilik	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
95	TELUK MERANTI	Segamai	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
96	KUALA KAMPAR	Serapung	Terdampak I	Lokasi Izin, sarana utama, akses industri kehutanan
97	KUALA KAMPAR	Teluk	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan

98	KUALA KAMPAR	Sokoi	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
99	KUALA KAMPAR	Tanjung Sum	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
100	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
101	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
102	KUALA KAMPAR	Teluk Beringin	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan
103	KUALA KAMPAR	Sungai Emas	Terdampak III	Tidak Terdampak Langsung maupun tidak langsung
104	KUALA KAMPAR	Teluk Bakau	Terdampak II	Sarana utama, akses utama dan penunjang usaha hutan

BUPATI PELALAWAN,

F Z U K R I



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA DAN
 PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA DI KABUPATEN
 PELALAWAN TAHUN 2024

VARIABEL PENILAIAN INDEKS KINERJA DESA

Indikator	Variabel	Bobot	Metode Pengukuran	Skor	Keterangan
Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	Transparansi Informasi Keuangan Desa	15,0%	Desa Mempublikasi Seluruh Dokumen Keuangan Desa 3 informasi	3	seluruh dokumen keuangan desa meliputi; APB Desa, Rencana Kerja Desa (RKD) dan Pertanggung Jawaban APB Desa
			Desa Mempublikasi Sebagian Dokumen Keuangan Desa 2 informasi	2	
			Desa Mempublikasi Dokumen Keuangan Desa 1 informasi	1	
	Kepatuhan waktu dalam penetapan dan penyampaian APB Desa	15,0%	Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya pada bulan Desember	3	Penatausahaan keuangan desa September – Desember setiap tahun
			Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya pada bulan Januari	2	
			Desa menetapkan APB Desa selambat-lambatnya diatas bulan Februari	1	

PAPAF KOORDINASI

PELALAWAN

	Kepatuhan dalam pelaporan realisasi APB Desa	10,0%	Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester & tahunan) selambat-lambatnya bulan januari	3	Penatausahaan keuangan desa (semester & tahunan)
			Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester&tahunan) selambat-lambatnya bulan february	2	
			Desa melaporkan realisasi APB Desa (semester & tahunan) selambat-lambatnya bulan maret	1	
	Manajemen pengelolaan aset Desa	15,0%	Desa Memiliki Perdes, melakukan Pencatatan dan Pemanfaatan Aset di Desa yang Menghasilkan PADes	3	Penatausahaan aset desa
			Desa Memiliki Perdes dan melakukan Pencatatan Aset Desa	2	
			Desa hanya melakukan Pencatatan Aset Desa	1	
	Hasil Input Informasi Prodeskel	10,0%	Desa menginput informasi prodeskel secara lengkap (75%-100%)	3	Penginputan Prodeskel (Permendagri 81/2015) – hasil inputan (persentase)
			Desa menginput sebagian dari informasi prodeskel antara 50%-75%	2	
			Desa menginput informasi prodeskel kurang dari 50%	1	
Kelengkapan buku administrasi Desa	10,0%	Desa melengkapi seluruh buku Administrasi Desa (21-24 buku)	3	Administrasi Desa (Permendagri 47/2016) jumlah buku adm desa yang dilengkapi berjumlah 24 buku – penilaian berdasarkan hasil lomba desa	
		Desa melengkapi sebagian Administrasi Desa (11-20 buku)	2		

			Desa melengkapi sebagian Administrasi Desa (1-10 buku)	1	
			BPD melengkapi seluruh melengkapi seluruh buku administrasi (10-14 buku)	3	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD)- tertib adm BPD dalam menjalankan fungsi; 14 buku adm (Permendagri 110/2016)
	Kelengkapan administrasi BPD	10,0%	BPD melengkapi sebagian buku administrasi sebanyak antara 6-9 buku	2	
			BPD melengkapi sebagian administrasi sebanyak kurang dari 1-5 buku	1	
	Kinerja Kemandirian Keuangan Desa	15,0%	Persentase Proporsi PADes Tahun (n) Terhadap Total Pendapatan Desa Tahun (n)	Indek Agregat	
Kesejahteraan Masyarakat	Kinerja Indeks Desa Membangun	20%	Penggabungan penilaian dari Perhitungan Nilai IDM Tahun (n) Terhadap Nilai IDM Tahun (n-1) dan nilai skor IDM masing-masing Desa	Indek Agregat	
	Kinerja Penurunan Kemiskinan Desa	20%	Perhitungan Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Tahun (n-1)	Indek Agregat	semakin tinggi penurunan kemiskinan semakin baik.
	Alokasi Anggaran Bidang Pemberdayaan	20%	Persentase Proporsi anggaran di bidang pemberdayaan Tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	semakin tinggi proporsi alokasi anggaran bidang pemberdayaan akan semakin baik.
	Dukungan kelompok usaha Perempuan Desa	20%	kelompok usaha perempuan yang diberdayakan lebih dari 10 kelompok usaha	3	Jumlah Kelompok usaha perempuan yang diberdayakan Desa
			kelompok usaha perempuan yang diberdayakan antara 5-10 kelompok usaha	2	

			kelompok usaha perempuan yang diberdayakan kurang dari 5 kelompok usaha	1	
	Desa ramah perempuan dan peduli anak		Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 8-10 prasyarat	3	Kelengkapan desa ramah perempuan dan anak; SK, Forum, lembaga, aktivitas dan dukungan anggaran
		20%	Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 5-7 prasyarat	2	
			Desa melaksanakan prasyarat desa ramah perempuan dan peduli anak antara 1-4 prasyarat	1	
Perlindungan Lingkungan Hidup	Kebijakan Desa terkait Lingkungan Hidup		Peraturan Desa	3	Dihitung Berdasarkan Jumlah Regulasi Desa yang di Terbitkan (Perdes, Perkades, SK/SE) dikalikan dengan Nilai Skor Contoh; Regulasi Tentang Lingkungan Hidup; 1. Peraturan Desa Tentang Karhutla 2. Peraturan Desa tentang Persampahan 3. Peraturan Desa Tentang Perlindungan Magrove 4. Peraturan Kepala Desa tentang MPA 5. SE Tentang Larangan Membuang Sampah 6. Peraturan desa tentang perlindungan sumber mata air
		20%	Peraturan Kepala Desa	2	
			SK/SE	1	
	Inovasi Desa Terkait Lingkungan Hidup		Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan lebih dari 5 inovasi	3	
		20%	Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan antara 3-4 inovasi	2	Inovasi desa berkaitan lingkungan hidup; jumlah produk unggulan desa, ekowisata, penggunaan teknologi, pengolahan pakan ternak dari limbah sawit, kearifan lokal/adat (kewajiban tertentu; menanam pohon, menangkap bibit ikan), dan inovasi lainnya.
			Ada Inovasi Desa Terkait Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan antara dari 1-2 inovasi	1	

	Anggaran Desa untuk Perlindungan Lingkungan Hidup yang dibiayai dari APB Desa	20%	Rasio Alokasi Belanja Desa Untuk Lingkungan Hidup tahun (n) Terhadap Total Belanja Desa Tahun (n)	Indek Agregat	Anggaran Desa Untuk Lingkungan Hidup, meliputi Bidang; - Pemerintahan Desa (Pemetaan Desa, Penyelesaian Konflik, Pembuatan Tata Ruang Desa), - Bidang Pembangunan Desa (Pembangunan Ekowisata, Pembaguna RTH, Penghijauan Desa, Pencegahan Kebakaran dan Lainnya). - Bidang Pemberdayaan masyarakat (Operasional MPA, Pelatihan Penggunaan Teknologi Pertanian, dan Lain - Lain
	Kelembagaan Desa untuk Lingkungan Hidup	20%	Lembaga Khusus yang Dibentuk Dengan Tujuan Untuk Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	3	Contoh; MPA, Kelompok Wanita Tani, Komunitas Sadar Wisata, Komunitas Peduli Lingkungan dan lain - lain yang di Mendapatkan Legalitas Dari Desa
			Lembaga Yang Melakukan Kegiatan Pelestarian dan Perlindungan Lingkungan	2	Contoh; PKK. Karang Taruna, LPM , dan Lain - Lain yang melakukan kegiatan pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup pada tahun tertentu dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan
			Tidak ada lembaga yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan	1	



Kegiatan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang dibiayai dari Non APB Desa	kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih dari 5 kegiatan	3	Jumlah kegiatan dukungan pihak ketiga; Rehabilitasi gambut, penanaman pohon, penghijauan lingkungan, ekowisata desa, perlindungan daerah aliran sungai, rehabilitasi mangrove, dll
	kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih antara 3-4 kegiatan	2	
	kegiatan pelestarian lingkungan hidup lebih antara 1-2 kegiatan	1	

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TENTANG : TATA CARA DAN
 PENGALOKASIAN ALOKASI
 DANA DESA DI KABUPATEN
 PELALAWAN TAHUN 2024

HASIL INDEKS KINERJA DESA KABUPATEN PELALAWAN

NO	KECAMATAN	DESA	IKD	PERINGKAT	JUMLAH ADDK
1	PANGKALAN KERINCI	Makmur	0,589	1	126.992.464
2	UKUI	Bukit Gajah	0,585	2	125.980.899
3	PETALANGAN	Lubuk Keranji Timur	0,557	3	120.010.847
4	PANGKALAN KERINCI	Mekar Jaya	0,548	4	118.120.468
5	SEI SEKIJANG	Muda Setia	0,537	5	115.780.375
6	PETALANGAN	Sialang Bungkok	0,530	6	114.199.780
7	KERUMUTAN	Beringin Makmur	0,514	7	110.645.897
8	LANGGAM	Tambak	0,495	8	106.634.945
9	KUALA KAMPAR	Sungai Upih	0,491	9	105.821.113
10	UKUI	Ukui Dua	0,487	10	104.952.686
11	KERUMUTAN	Pematang Tinggi	0,480	11	103.344.781
12	SEI SEKIJANG	Lubuk Ogung	0,473	12	101.809.229
13	LANGGAM	Penarikan	0,454	13	97.864.215
14	UKUI	Air Hitam	0,446	14	96.061.832
15	PANGKALAN KERINCI	Rantau Baru	0,435	15	93.648.655
16	KUALA KAMPAR	Sungai Solok	0,431	16	92.775.806
17	PETALANGAN	Angkasa	0,427	17	91.918.271
18	UKUI	Air Emas	0,426	18	91.797.884
19	PETALANGAN	Lubuk Raja	0,424	19	91.347.584
20	PELALAWAN	Sering	0,423	20	91.195.763
21	PANGKALAN LESUNG	Tanjung Kuyo	0,418	21	90.143.109
22	PANGKALAN LESUNG	Genduang	0,418	22	89.977.142
23	BUNUT	Sungai Buluh	0,404	23	86.944.641
24	KUALA KAMPAR	Sungai Mas	0,403	24	86.922.600

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PELALAWAN
 NOMOR : 41 TAHUN 2023
 TENTANG : TATACARA DAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA
 DESA DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024

BESARAN ADD TAHUN ANGGARAN 2024 BAGI SETIAP DESA

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP)													Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK)		TOTAL ADD MURNI	ADD KHUSUS MIGAS		ADD KHUSUS KEHUTANAN		TOTAL ADD PERDESA
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Indeks Kinerja Desa (IKD)	Alokasi (Rp)	Proporsi Status Terdampak		VT Migas (Rp)	Proporsi Status Terdampak	VT Migas (Rp)		
				Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Alokasi (Rp)	Luas Wilayah	Bobot	Alokasi (Rp)	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Alokasi (Rp)								TOTAL ADDP	
(1)	(2)	(3)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10)+(13)+(16)+(19)	(21)	(22)	(23)=(7)+(20)+(22)	(24)	(24)	(24)	(24)	(25)=(23)+(24)
1	Ukui	Air Hitam	650.858.853	3.484	0,0046	58.289.018	732	0,0090	114.436.780	46,0644	0,0005	6.864.503	39,39	0,002	30.224.896	209.815.197	0,446	165.546.051	1.026.220.101	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.133.296.782
2	Ukui	Air Emas	650.858.853	2.643	0,0035	44.218.678	44	0,0005	6.878.714	18,7198	0,0002	2.789.623	38,35	0,002	29.427.634	83.314.648	0,426	158.197.870	892.371.371	10,8%	199.165.273	25,0%	8.420.543	1.099.957.188
3	Ukui	Bukit Gajah	650.858.853	4.122	0,0054	68.963.068	111	0,0014	17.353.118	44,3968	0,0005	6.616.002	33,84	0,002	25.965.501	118.897.690	0,585	217.106.421	986.862.964	10,8%	199.165.273	25,0%	8.420.543	1.194.448.780
4	Ukui	Bukit Jaya	650.858.853	2.000	0,0026	33.460.975	65	0,0008	10.161.736	32,3294	0,0004	4.817.711	32,49	0,002	24.927.560	73.367.982	0,393		724.226.835	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	876.488.964
5	Ukui	Kampung Baru	650.858.853	2.993	0,0039	50.074.348	239	0,0029	37.363.921	20,6026	0,0002	3.070.188	29,70	0,002	22.785.879	113.294.337	0,236		764.153.190	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	853.715.141
6	Ukui	Lubuk Kembang Bunga	650.858.853	5.254	0,0069	87.901.980	1.061	0,0131	165.870.797	125,7671	0,0015	18.741.777	54,03	0,003	41.458.993	313.973.548	0,378		964.832.401	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.071.909.082
7	Ukui	Lubuk Kembang Sari	650.858.853	3.520	0,0046	58.891.315	232	0,0029	36.269.581	26,5556	0,0003	3.957.310	33,89	0,002	25.999.013	125.117.219	0,301		775.976.072	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	865.538.023
8	Ukui	Silikuan Hulu	650.858.853	2.173	0,0029	36.355.349	103	0,0013	16.102.443	27,3894	0,0003	4.081.560	30,75	0,002	23.591.350	80.130.703	0,339		730.989.556	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	820.551.507
9	Ukui	Tri Mulya Jaya	650.858.853	1.702	0,0022	28.475.289	77	0,0009	12.037.749	59,0463	0,0007	8.799.069	36,25	0,002	27.811.779	77.123.886	0,327		727.982.739	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	880.244.869
10	Ukui	Ukui Dua	650.858.853	5.131	0,0068	85.844.130	171	0,0021	26.733.182	46,3441	0,0005	6.906.187	31,30	0,002	24.015.908	143.499.408	0,487	180.867.909	975.226.170	12,5%	276.618.435	25,0%	8.420.543	1.260.265.148
11	Ukui	Bagan Limau	650.858.853	2.459	0,0032	41.140.268	112	0,0014	17.509.453	22,4136	0,0003	3.340.066	45,83	0,003	35.166.495	97.156.281	0,400		748.015.134	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	855.091.815
12	Pangkalan Kerinci	Mekar Jaya	650.858.853	3.824	0,0050	63.977.383	108	0,0013	16.884.115	22,4136	0,0003	3.340.066	35,14	0,002	26.961.080	111.162.644	0,548	203.560.318	965.581.815	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	1.055.143.766
13	Pangkalan Kerinci	Kuala Terusan	650.858.853	565	0,0007	9.452.725	181	0,0022	28.296.526	89,6543	0,0011	13.360.263	36,30	0,002	27.855.290	78.964.805	0,283		729.823.658	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	819.385.609
14	Pangkalan Kerinci	Makmur	650.858.853	7.166	0,0094	119.890.672	135	0,0011	21.105.144	20,7460	0,0002	3.091.565	25,57	0,002	19.621.033	163.708.414	0,589	218.849.678	1.033.416.945	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	1.122.978.896
15	Pangkalan Kerinci	Rantau Baru	650.858.853	863	0,0011	14.438.411	88	0,0017	13.757.427	179,3087	0,0021	26.720.526	45,87	0,003	35.192.147	90.108.511	0,435	161.387.356	902.354.720	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	991.916.671
16	Pangkalan Kuras	Sorek II	650.858.853	2.695	0,0036	45.088.663	238	0,0029	37.207.587	20,6205	0,0002	3.072.861	29,03	0,002	22.270.749	107.639.860	0,325		758.498.713	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	856.144.385
17	Pangkalan Kuras	Dundangan	650.858.853	3.513	0,0046	58.774.202	151	0,0019	23.606.494	25,8204	0,0003	3.847.756	40,10	0,002	30.769.070	116.997.522	0,219		767.856.375	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	869.086.646
18	Pangkalan Kuras	Palas	650.858.853	2.631	0,0035	44.017.912	150	0,0018	23.450.160	40,3445	0,0005	6.012.118	36,30	0,002	27.854.711	106.906.153	0,381		757.765.006	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	855.410.679
19	Pangkalan Kuras	Terantang Manuk	650.858.853	2.964	0,0039	49.589.164	150	0,0018	23.450.160	40,3445	0,0005	6.012.118	36,30	0,002	27.854.711	106.906.153	0,381		757.765.006	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	885.533.994
20	Pangkalan Kuras	Kemang	650.858.853	4.441	0,0059	74.300.994	229	0,0028	35.800.577	18,5584	0,0002	2.765.574	31,49	0,002	24.163.222	137.029.468	0,284		787.888.321	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	882.185.311
21	Pangkalan Kuras	Talau	650.858.853	2.863	0,0038	47.899.385	130	0,0016	20.323.472	148,8262	0,0017	22.178.037	56,41	0,003	43.279.892	133.680.786	0,278		784.539.639	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	882.185.311
22	Pangkalan Kuras	Tanjung Beringin	650.858.853	2.416	0,0032	40.420.857	98	0,0012	15.320.771	30,4825	0,0004	4.542.489	57,01	0,003	43.739.420	104.023.538	0,243		754.882.391	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	844.444.342
23	Pangkalan Kuras	Betung	650.858.853	1.739	0,0023	29.094.317	139	0,0017	21.730.481	89,6543	0,0011	13.360.263	36,33	0,002	27.875.266	92.060.328	0,335		742.919.181	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	832.481.132
24	Pangkalan Kuras	Kesuma	650.858.853	12.889	0,0170	215.639.250	1.303	0,0011	203.703.722	91,4474	0,0011	13.627.468	39,66	0,002	30.431.395	136.627.468	0,327		1.114.260.688	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.221.337.370
25	Pangkalan Kuras	Surya Indah	650.858.853	2.392	0,0032	40.019.326	170	0,0021	26.576.848	23,1846	0,0003	3.454.964	32,90	0,002	25.241.371	95.299.509	0,194		746.151.362	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	835.713.313
26	Pangkalan Kuras	Sialang Indah	650.858.853	2.886	0,0038	48.284.186	155	0,0019	24.231.832	24,2067	0,0003	3.607.271	33,71	0,002	25.864.316	101.987.605	0,276		752.846.458	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	843.012.877
27	Pangkalan Kuras	Beringin Indah	650.858.853	2.111	0,0028	35.318.059	220	0,0027	34.393.568	23,6687	0,0003	3.527.109	38,26	0,002	29.353.337	102.592.073	0,379		753.450.926	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	843.012.877
28	Pangkalan Kuras	Meranti	650.858.853	1.743	0,0023	29.161.239	115	0,0014	17.978.456	18,6481	0,0002	2.778.935	35,35	0,002	27.126.531	77.045.161	0,264		727.904.014	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	817.465.965
29	Pangkalan Kuras	Harapan Jaya	650.858.853	1.586	0,0021	26.534.553	83	0,0010	12.975.755	24,2067	0,0003	3.607.271	34,21	0,002	26.247.195	69.364.774	0,377		720.223.628	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	817.465.965
30	Pangkalan Kuras	Batang Kulim	650.858.853	3.770	0,0050	63.073.937	375	0,0046	58.625.400	121,9299	0,0014	18.169.958	44,22	0,003	32.395.592	172.264.886	0,254		823.123.739	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	912.685.690
31	Pangkalan Kuras	Sidomukti	650.858.853	2.232	0,0029	37.342.448	115	0,0014	17.978.456	12,1930	0,0001	1.816.996	35,92	0,002	27.563.894	84.701.793	0,307		735.560.646	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	825.122.597
32	Pangkalan Lesung	Dusun Tua	650.858.853	2.606	0,0034	43.599.650	165	0,0020	25.795.176	160,9475	0,0019	23.984.344	27,81	0,002	21.334.642	114.713.812	0,215		765.572.665	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	855.134.616
33	Pangkalan Lesung	Genduang	650.858.853	4.071	0,0054	68.109.814	252	0,0031	39.396.269	162,1309	0,0019	24.160.700	37,68	0,002	28.911.957	160.578.739	0,418	155.060.134	966.497.726	19,5%	143.841.586	20,0%	16.504.265	1.126.843.578
34	Pangkalan Lesung	Mayang Sari	650.858.853	2.282	0,0030	38.178.972	60	0,0007	9.380.064	17,3212	0,0002	2.581.203	44,48	0,003	34.128.674	84.268.912	0,219		735.127.765	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	824.689.716
35	Pangkalan Lesung	Rawang Sari	650.858.853	2.959	0,0039	49.505.512	71	0,0009	11.099.742	22,7005	0,0003	3.382.819	44,13	0,003	33.857.261	97.845.334	0,229		748.704.187	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	900.966.317
36	Pangkalan Lesung	Mulya Subur	650.858.853	1.517	0,002																			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP)													Alokasi Dana Desa Kinerja (ADDK)		TOTAL ADD MURNI	ADD KHUSUS MIGAS		ADD KHUSUS KEHUTANAN		TOTAL ADD PERDESA
				Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			TOTAL ADDP	Indeks Kinerja Desa (IKD)	Alokasi (Rp)		Proporsi Status Terdampak	VT Migas (Rp)	Proporsi Status Terdampak	VT Migas (Rp)	
				Jumlah Penduduk	Bobot	Alokasi (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Alokasi (Rp)	Luas Wilayah	Bobot	Alokasi (Rp)	Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Alokasi (Rp)									
(1)	(2)	(3)	(7)=(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20) = (10)+(13)+(16)+(19)	(21)	(22)	(23)=(7)+(20)+(22)	(24)	(24)	(24)	(25)= (23) + (24)	
56	Kerumutan	Pangkalan Panduk	650.858.853	2.767	0,0036	46.293.258	182	0,0022	28.452.861	41.2410	0,0005	6.145.721	32,81	0,002	25.170.524	106.062.364	0,232		756.921.217	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	863.997.899
57	Kerumutan	Pangkalan Tampui	650.858.853	1.866	0,0025	31.219.089	500	0,0062	78.167.200	14.3447	0,0002	2.137.642	42,72	0,003	32.778.354	144.302.285	0,162		795.161.138	10,8%	199.165.273	20,0%	16.504.265	1.010.830.677
58	Kerumutan	Bukit Lembah Subur	650.858.853	3.547	0,0047	59.343.038	348	0,0043	54.404.371	24.5474	0,0003	3.658.040	33,56	0,002	25.746.304	143.151.753	0,255		794.010.606	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	946.272.736
59	Kerumutan	Banjar Panjang	650.858.853	1.651	0,0022	27.622.034	176	0,0022	27.514.854	18.5405	0,0002	2.762.902	37,06	0,002	28.432.045	86.331.836	0,393		737.190.689	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	889.452.818
60	Kerumutan	Beringin Makmur	650.858.853	2.999	0,0040	50.174.731	217	0,0027	33.924.565	51.9099	0,0006	7.735.592	39,52	0,002	30.319.034	122.153.922	0,514	196.679.180	963.691.955	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	1.115.954.085
61	Kerumutan	Pematang Tinggi	650.858.853	2.736	0,0036	45.774.613	140	0,0017	21.886.816	21.5170	0,0003	3.206.463	40,13	0,002	30.788.866	101.656.759	0,480	178.096.963	930.612.574	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	1.082.874.704
62	Kerumutan	Tanjung Air Hitam	650.858.853	1.281	0,0017	21.431.754	163	0,0020	25.482.507	19.7240	0,0002	2.939.258	45,38	0,003	34.821.995	84.675.514	0,316		735.534.367	10,8%	199.165.273	55,0%	25.935.274	960.634.914
63	Kerumutan	Mak Teduh	650.858.853	2.322	0,0031	38.848.191	41	0,0005	6.409.710	20.6564	0,0002	3.078.205	43,38	0,003	33.280.923	81.617.030	0,317		732.475.883	12,5%	276.618.435	55,0%	25.935.274	1.035.029.591
64	Kerumutan	Lipai Bulan	650.858.853	494	0,0007	8.264.861	102	0,0013	15.946.109	10.3999	0,0001	1.549.791	59,59	0,004	45.721.222	71.481.982	0,333		722.340.835	10,8%	199.165.273	55,0%	25.935.274	947.441.381
65	Bunut	Petani	650.858.853	1.498	0,0020	25.062.270	155	0,0019	24.231.832	10.5792	0,0001	1.576.511	38,70	0,002	29.691.511	80.562.124	0,287		731.420.977	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	966.339.890
66	Bunut	Merbau	650.858.853	1.900	0,0025	31.787.926	141	0,0017	22.043.150	851.7162	0,0100	126.922.500	36,04	0,002	27.650.780	208.404.356	0,377		859.263.209	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.099.800.653
67	Bunut	Sungai Buluh	650.858.853	3.877	0,0051	64.864.099	317	0,0039	49.558.005	287.4139	0,0034	42.830.332	45,33	0,003	34.778.543	192.030.979	0,404	149.834.140	992.723.971	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.099.800.653
68	Bunut	Lubuk Mas	650.858.853	672	0,0009	11.242.887	101	0,0012	15.789.774	12.2468	0,0001	1.825.012	49,63	0,003	38.078.916	66.936.589	0,384		717.795.442	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	815.441.115
69	Bunut	Balam Merah	650.858.853	1.803	0,0024	30.165.069	306	0,0038	47.838.326	80.6889	0,0009	12.024.237	40,56	0,002	31.121.165	121.148.796	0,338		772.007.650	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	879.084.331
70	Bunut	Bagan Laguh	650.858.853	1.712	0,0023	28.642.594	328	0,0040	51.277.683	92.3081	0,0011	13.755.727	45,25	0,003	34.720.491	128.396.495	0,315		779.255.348	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	886.332.029
71	Bunut	Lubuk Mandian Gajah	650.858.853	778	0,0010	13.016.319	138	0,0017	21.574.147	13.4123	0,0002	1.998.695	55,58	0,003	42.647.220	79.236.382	0,212		730.095.235	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	837.171.916
72	Bunut	Keriung	650.858.853	434	0,0006	7.261.031	128	0,0016	20.010.803	73.3372	0,0009	10.928.695	56,48	0,003	43.339.139	81.539.669	0,298		732.398.522	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	839.475.203
73	Bunut	Sialang Kayu Batu	650.858.853	1.477	0,0019	24.710.930	92	0,0011	14.382.765	86.0682	0,0010	12.825.853	43,49	0,003	33.371.369	85.290.916	0,166		736.149.769	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	825.711.720
74	Teluk Meranti	Kuala Panduk	650.858.853	1.770	0,0023	29.612.962	331	0,0041	51.746.686	41.9582	0,0005	6.252.603	36,40	0,002	27.930.052	115.542.303	0,307		766.401.156	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	873.477.837
75	Teluk Meranti	Petodaan	650.858.853	732	0,0010	12.246.717	144	0,0018	22.512.153	18.0922	0,0002	2.696.101	50,10	0,003	38.439.713	75.894.684	0,299		726.753.538	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	833.830.219
76	Teluk Meranti	Teluk Binjai	650.858.853	1.771	0,0023	29.629.693	449	0,0055	70.194.145	113.4665	0,0013	16.908.749	54,10	0,003	41.508.101	158.240.688	0,242		809.099.541	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	916.176.222
77	Teluk Meranti	Pulau Muda	650.858.853	5.196	0,0068	86.931.612	1.153	0,0142	180.253.562	21.1620	0,0002	3.153.557	31,70	0,002	24.323.243	294.661.973	0,377		945.520.826	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	1.052.597.508
78	Teluk Meranti	Gambut Mutiara	650.858.853	3.484	0,0046	58.289.018	375	0,0046	58.625.400	112.0141	0,0013	16.692.313	32,70	0,002	25.092.394	125.813.395	0,305		776.672.248	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	866.234.199
79	Teluk Meranti	Labuhan Bilik	650.858.853	2.643	0,0035	44.218.678	194	0,0024	30.328.873	104.8956	0,0012	15.631.508	46,44	0,003	35.634.336	125.813.395	0,305		776.672.248	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	866.234.199
80	Teluk Meranti	Pangkalan Terap	650.858.853	816	0,0011	13.652.078	363	0,0045	56.749.387	119.5989	0,0014	17.822.591	64,67	0,004	49.622.821	137.846.877	0,219		788.705.730	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	895.782.411
81	Teluk Meranti	Segamai	650.858.853	1.031	0,0014	17.249.132	489	0,0060	76.447.521	98.3867	0,0012	14.661.553	34,26	0,002	26.289.116	134.647.323	0,229		785.506.176	57,2%	81.141.408	55,0%	25.935.274	892.582.857
82	Kuala Kampar	Tanjung Sum	650.858.853	1.715	0,0023	28.692.786	369	0,0045	57.687.393	136.2746	0,0016	20.307.600	42,07	0,003	32.276.434	138.964.213	0,365		789.823.066	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	887.468.739
83	Kuala Kampar	Sungai Solok	650.858.853	1.141	0,0015	19.089.486	283	0,0035	44.242.635	123.5437	0,0015	18.410.443	48,29	0,003	37.050.541	118.793.104	0,431	159.883.151	929.535.108	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	1.027.180.781
84	Kuala Kampar	Siungai Upih	650.858.853	1.839	0,0024	30.767.366	376	0,0046	58.781.734	121.8940	0,0014	18.164.614	49,06	0,003	37.640.298	145.354.012	0,491	182.364.494	978.577.359	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	1.076.223.032
85	Kuala Kampar	Teluk	650.858.853	2.363	0,0031	39.534.141	1.246	0,0153	194.792.661	69.7331	0,0008	10.391.613	54,32	0,003	41.680.666	286.399.081	0,403		937.257.934	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	1.034.903.607
86	Kuala Kampar	Serapung	650.858.853	2.301	0,0030	38.496.851	642	0,0079	100.366.684	61.1209	0,0007	9.108.226	51,87	0,003	39.800.300	187.772.062	0,332		838.630.915	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	928.192.866
87	Kuala Kampar	Teluk Beringin	650.858.853	868	0,0011	14.522.063	387	0,0048	60.501.412	58.6877	0,0007	8.745.628	35,92	0,002	27.564.066	111.333.170	0,361		762.192.023	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	859.837.696
88	Kuala Kampar	Sokoi	650.858.853	1.496	0,0020	25.028.809	28	0,0003	4.377.363	209.2174	0,0025	31.177.510	39,88	0,002	30.595.958	91.179.641	0,271		742.038.494	57,2%	81.141.408	25,0%	8.420.543	831.600.445
89	Kuala Kampar	Sungai Mas	650.858.853	1.009	0,0013	16.881.062	186	0,0023	29.078.198	160.7861	0,0019	23.960.296	42,58	0,003	32.669.099	102.588.655	0,403	149.796.156	903.243.664	57,2%	81.141.408	20,0%	16.504.265	992.805.615
90	Kuala Kampar	Teluk Bakau	650.858.853	858	0,0011	14.354.758	244	0,0030	38.145.593	49.3099	0,0006	7.348.145	45,40	0,003	34.833.948	195.995.760	0,473	175.450.703	1.022.305.317	19,5%	143.841.586	25,0%	8.420.543	1.174.567.446
91	Bandar Sei Kijang	Lubuk Ogung	650.858.853	4.885	0,0064	81.728.430	248	0,0031	38.770.931	292.6317	0,0034	43.607.899	41,56	0,003	31.888.500	195.995.760	0,473		1.022.305.317	19,5%</				